



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH, MH**

Jabatan : Bupati Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH, MH


H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP. 63.798.958.489,-
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	RP. 254.600.761.006,-
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	RP. 474.688.800,-
TOTAL ANGGARAN		Rp. 318.874.408.295,-

Sungguminasa, 3 Januari 2024

Bupati Gowa



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH, MH

Kepala Badan,



H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM

**PENJELASAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah :

Yang dimaksud dengan sasaran ini adalah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Perda No.1.tahun 2023.tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD telah menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi kriteria akuntabel, transparan, efektif dan efisien.	Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Target tahun 2024 ditetapkan sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Predikat opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam opini BPK terhadap pengelolaan keuangan .